

Kesepakatan Kerja Sama

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ditanda tangani pada hari Jum'at tanggal 9 Juli 2016,

antara

H. Nashirul Haq, Lc, MA , bertindak untuk dan atas nama
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Hidayatullah,
beralamat di Jalan Cipinang Cempedak I/14 Jakarta Timur,
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

- dan -

Ir. H. Heppy Trenggono, M.Kom bertindak untuk dan atas nama
Presiden Indonesian Islamic Business Forum, beralamat di Jl. Mampang Prapatan X
No. 99, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak telah bersepakat untuk melakukan kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Maksud dan Tujuan

- 1.1. PIHAK PERTAMA bermaksud untuk mendirikan unit – unit ekonomi (Badan Usaha) Hidayatullah sebagai program yang harus dicapai dalam 5 tahun ke depan.
- 1.2. PIHAK PERTAMA memandang bahwa PIHAK KEDUA memiliki kesamaan visi untuk bersinergi mencapai sasaran PIHAK PERTAMA dalam menggerakkan perekonomian umat di lingkungan masyarakat Hidayatullah.
- 1.3. PIHAK KEDUA sesuai dengan kompetensi dan pengalaman yang dimiliki menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dalam mewujudkan sasaran yang ingin dicapai oleh PIHAK PERTAMA.
- 1.4. Kedua belah pihak memahami bahwa program yang tercakup dalam Kesepakatan Kerja Sama ini tidak terlepas dari perspektif pergerakan ekonomi umat yang harus memenuhi tujuan sebagai berikut, yaitu:
 - a. Melakukan Pemberdayaan ekonomi masyarakat
 - b. Melakukan Pelayanan publik

- c. Menciptakan kesejahteraan dan menjamin kesinambungan ekonomi melalui adanya nilai tambah dan keuntungan keuangan dari kegiatan usaha yang dilakukan
- d. Melakukan edukasi terhadap lahirnya wirausaha baru
- e. Melakukan pendampingan terhadap perkembangan ekonomi Ummat

2. Lingkup Kerja Sama

2.1. Target yang harus diwujudkan oleh kedua belah pihak dalam 5 tahun ke depan adalah sebagai berikut:

- a. **Sektor Pendidikan**, dengan target 50 Boarding School setingkat SMP-SMA dan 3 Universitas Hidayatullah
- b. **Sektor Kesehatan**, dengan target 5 Rumah Sakit Hidayatullah
- c. **Sektor Retail dan Distribusi**, dengan target 100 mini market, 10 Super Market, dan 100 Fast Food
- d. **Sektor Pertanian dan Perkebunan** dengan target membuka 2.500 ha sawah baru dan 25.000 ha Kebun Sawit
- e. **Sektor Peternakan**, dengan target membuka peternakan kambing/domba 50.000 ekor dan Sapi sebesar 10.000 ekor
- f. **Sektor Pengembangan SDM**, dengan target melahirkan 5.000 wirausahawan baru

2.2. Implementasi dari Kesepakatan Kerja Sama ini akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Menyiapkan super holding company dan holding company untuk menaungi unit – unit usaha Hidayatullah yang sudah ada dan yang akan dikembangkan.
- b. Menyiapkan perusahaan untuk SPV (Special Purpose Vehicle) dalam sektor pendidikan, kesehatan, perkebunan, agro business dan retail.
- c. Menseleksi dan menentukan partner strategis yang akan diberikan mandat untuk menangani operasional unit - unit usaha sehingga usaha bisa dijalankan secara professional, berkesinambungan, dan sesuai visi yang ingin dicapai.
- d. Menyiapkan dan mengelola potensi sumber pembiayaan baik dari equity yang disiapkan oleh kedua belah pihak maupun dari pihak ketiga melalui skema – skema yang tepat, cepat, murah, dan halal.

2.3. Struktur terperinci dari pelaksanaan butir – butir dari Kesepakatan Kerja Sama ini akan dituangkan dalam kertas kerja terpisah namun tidak terlepas dari isi Perjanjian Kerja Sama ini.

3. Kewajiban dan Hak PIHAK PERTAMA

3.1. PIHAK PERTAMA memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Memberikan panduan kepada pihak terkait khususnya kepada PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan program sehingga target bisa dicapai sesuai dengan visi dan sasaran PIHAK PERTAMA.
- b. Menunjuk tim baik dalam tataran strategis maupun pelaksanaan teknis yang akan bekerja sama dengan PIHAK KEDUA.
- c. Melakukan komunikasi secara berkala untuk memastikan kelancaran program dan menentukan tindakan – tindakan yang perlu dilakukan.
- d. Menyiapkan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pencapaian target yang ditentukan.
- e. Membantu melakukan hal – hal baik yang bersifat strategis maupun teknis yang dibutuhkan dalam rangka mewujudkan sasaran yang telah disepakati bersama.

3.2. PIHAK PERTAMA memiliki hak sebagai berikut:

- a. Menentukan sasaran dan target – target.
- b. Melakukan evaluasi pelaksanaan program dan melakukan koreksi – koreksi yang harus dilakukan selanjutnya.
- c. Menentukan kebijakan – kebijakan yang bersifat strategis, komersial, maupun yang bersifat teknis jika dipandang perlu.
- d. Memiliki hak – hak ekonomi yang melekat dalam kepemilikan saham yang disepakati dan sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku.

4. Kewajiban dan Hak PIHAK KEDUA

4.1. PIHAK KEDUA memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Menyusun dan mengusulkan konsep yang mencakup strategi pergerakan, model bisnis dan struktur komersial.
- b. Merumuskan konsep kelembagaan yang bisa digunakan sehingga menjawab aspek pergerakan maupun aspek komersial.
- c. Menyusun dan mengusulkan strategi pembiayaan yang akan digunakan untuk membiayai program yang disepakati.
- d. Menyiapkan tim yang professional baik yang bersifat strategis maupun teknis dalam lingkup pekerjaan yang diperlukan oleh program.
- e. Melakukan implementasi atas konsep yang telah disetujui bersama oleh kedua belah pihak.

- f. Memastikan program terlaksana dan target – target bisa dicapai sesuai dengan kesepakatan.
- g. Mengkomunikasikan progres dan persoalan – persoalan yang timbul untuk kepentingan evaluasi dan koreksi.

4.2. PIHAK KEDUA memiliki hak sebagai berikut:

- a. Melakukan penilaian atas personel yang terlibat dalam program serta menseleksi anggota tim yang terlibat.
- e. Memiliki hak – hak ekonomi yang melekat dalam kepemilikan saham yang disepakati dan sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku.

5. Batasan kerja sama

Kedua belah pihak memahami bahwa pelaksanaan kesepakatan kerja sama ini hanya akan dilakukan sepanjang tetap tunduk pada seluruh peraturan hukum yang berlaku, sesuai dengan prinsip – prinsip syariah, dan sesuai dengan standar etika berbisnis yang baik.

Demikian kesepakatan kerja sama ini ditanda tangani dengan penuh kesadaran, sikap kedewasaan, serta komitmen tinggi dari kedua belah pihak.

**PIHAK PERTAMA,
DPP Hidayatullah**



H. Nashirul Haq, Lc, MA

**PIHAK KEDUA,
Presiden Indonesian Islamic Business Forum**



Ir. H. Heppy Trenggono, M.Kom